

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADISI PRAKTEK
PENGAMBILAN SAMPEL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA
PAKONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN**

Iftiatun Dian Humairoh

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

gamil: dhieyan0456@gmail.com

ABSTRAK

Kebutuhan hidup manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia menciptakan berbagai macam cara untuk dilakukan, seperti jual beli. Jual beli yang terjadi di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan salah satunya transaksi jual beli tembakau diperlukan adanya sampel guna untuk mengetahui kualitas objek transaksi tersebut, namun pada kenyataannya beberapa pedagang tersebut terlalu berlebihan dalam pengambilan sampelnya karena itu peneliti tertarik untuk meneliti transaksi jual beli tembakau dalam pengambilan sampel. Adapun penelitian ini untuk menjawab tentang tradisi praktek jual beli dengan mengambil sampel dan menganalisis bagaimana menurut hukum Islam tentang praktek jual beli tembakau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan melalui metode kualitatif dengan sifat deskriptif analitis. Dan terdapat sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung pada lokasi sedangkan sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang bisa didapat dari buku-buku, jurnal, serta hal lain yang terkait didalamnya dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu *survey* lapangan, wawancara, dan dokumentasi sedangkan dalam teknik analisa data yaitu dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian praktek jual beli tembakau di Desa Pakong dalam transaksi pengambilan sampel ketika ditinjau dari fiqih muamalah. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa Melihat dari pendapat ulama tentang *I>ja>b* dan *Qabu>l* bahwa dalam akad jual beli tembakau sudah sah dalam melakukan *I>ja>b* dan *Qabu>l*. Tetapi jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang fasid menurut Imam Hanafi karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli. Jual beli tembakau yang ada di Desa Pakong ini termasuk kedalam suatu tradisi atau '*urf al-khas*' karena tradisi tersebut hanya ada pada masyarakat desa Pakong saja.

Kata kunci : Sampel, '*Urf*, Muamalah.

ABSTRACT

The needs of human life are very diverse, so that personally they are not able to meet their needs, humans create various ways to do it, such as buying and selling. Buying and selling that occurred in Pakong Village, Pakong District, Pamekasan Regency, one of which is a tobacco sale and purchase transaction, a sample is needed in order to determine the quality of the object of the transaction, but in fact some of these traders are too excessive in sampling because researchers are interested in examining tobacco buying and selling transactions. sampling. The research is to answer the tradition of buying and selling practices by taking samples and analyzing how according to Islamic law the practice of buying and selling tobacco. The method used in this research is a type of field research through qualitative methods with a descriptive nature of the analyst. And there are data sources used, namely primary data sources and secondary data sources, primary data sources obtained by conducting direct interviews at the location, while secondary data sources or complementary data sources can be obtained from books, journals, and other things related to it. with the object of research. The technique of collecting data in three ways, namely *surveys* field, interviews, and documentation, while the data analysis technique is descriptive qualitative. Based on the results of research on the practice of buying and selling tobacco in Pakong Village in the sampling transaction when reviewed from the muamalah fiqh. Thus the researcher concludes that seeing from the opinion of the ulama about Ijab and Qabul that the tobacco sale and purchase contract is legal to do Ijab and Qabul. But the sale and purchase is included in the fasid sale and purchase agreement according to Imam Hanafi because one of the legal requirements of buying and selling is not fulfilled. Buying and selling tobacco in Pakong Village is included in a tradition or 'urf al-typical because this tradition only exists in the Pakong village community.

Keywords : Sampling, 'Urf, Muamalah.

PENDAHULUAN

Bentuk muamalah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fiqih muamalah Allah hanya menyebutkan antara yang berlaku untuk umum hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan bentuk muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia untuk melakukan sebuah interaksi sosial sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia yang lain. Salah satu yang diatur dalam bidang muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan keridhaan antara keduanya dimana mengalihkan kepemilikan barang dengan cara syariat Islam.¹ Dalam transaksi jual beli manusia mempunyai hak dan kewajiban, sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia ketika mereka berhubungan dengan orang lain. hak manusia adalah bisa menerima, memilih, penyelesaian secara damai pengguguran hukum dan penggantian hak.²

Bisnis jual beli adalah halal akan tetapi bila ditumpangi dengan kerakusan maka menjadi tidak benar, dalam bisnis atau bertransaksi ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan yaitu prinsip saling menguntungkan, prinsip ini mengajarkan dan menyadarkan pada kita bahwa ada hak orang lain yang ada pada kita sehingga apabila kita paham maka tidak akan ada pihak yang dirugikan hal ini selaras dengan hakikat dari tujuan menjalankan bisnis jual beli yaitu antara produsen dan konsumen sama-sama ingin puas atas apa yang ia lakukan dimana produsen ingin memperoleh keuntungan besar dan konsumen juga ingin mendapatkan produk yang bagus sebagai ganti dari uang yang telah ia keluarkan, dan hal itu merupakan hal yang wajar menurut kebiasaan.³

Transaksi jual beli didalamnya tentu ada sebuah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila dalam rukun dan syarat tersebut sudah terpenuhi maka suatu transaksi jual beli dinyatakan sah namun ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan selain ada rukun, syarat, prinsip ternyata ada etika yang harus dipenuhi dimana dalam salah satu etika tersebut adalah berinteraksi dengan jujur, kejujuran merupakan salah satu poin yang sangat penting karena banyak orang yang tergodanya dengan kehidupan dunia, sehingga apabila seseorang telah berperinsip kejujuran yang diutamakan, maka untuk

¹ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, cet. Ke-2, (Jawa Barat: senja Media Utama, 016), 595.

² Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, jilid 4, ce. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 103.

³ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam" *Jurnal Studia Islamika*, lain Palu, Vol 11, No. 2, 2014, 384.

mengambil kesempatan dari kelemahan orang lain tidak dapat dilakukannya. Karena begitu banyak kejadian yang ditemukan dilapangan mengenai kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi jual beli.

Tujuan hidup manusia merupakan ingin berbahagia baik secara materi ataupun spritual maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia lakukan dengan bermuamalah atau transaksi jual beli dimana salah satu transaksi jual beli yang terjadi di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yaitu transaksi jual beli tembakau yang mana dalam transaksi tersebut tengkulak yang ingin membeli akan mengambil sampel dari tembakau yang akan dibelinya dengan tujuan agar si tengkulak atau si pembeli dapat mengetahui kualitas dari tembakau tersebut. Dalam pengambilan sampel tersebut menurut petani atau penjual tembakau jumlah sampel yang diambil oleh tengkulak atau pembeli berjumlah banyak, apabila dipersentasikan dalam satu boksnya itu beratnya sebesar 50% maka 1% dari 50% itu yang diambil sampelnya, sampel yang diambil oleh tengkulak tidak dikembalikan kemudian apabila petani tembakau dalam sekali panen mempunyai 10 boxes maka diantara ke 10 boxes itu diambil untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel pada jual beli tembakau yang demikian sudah menjadi atau adat kebiasaan dalam masyarakat tersebut.

Melihat fenomena yang telah terjadi di masyarakat tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang praktek jual beli tembakau tersebut karena dengan besarnya suatu sampel yang diambil oleh pihak tengkulak atau pembeli akan ada pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti perlu merumuskan masalah yang akan dikaji, yaitu: 1. Bagaimana tradisi praktek pengambilan sampel pada transaksi jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap tradisi praktek pengambilan sampel pada transaksi jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), lebih tepatnya merupakan penelitian (*Case Study*) dimana peneliti secara langsung berangkat ke lapangan dengan cara atau metode pengamatan, wawancara untuk mengamati keadaan

yang sebenarnya.⁴ Dan dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan diperoleh oleh faka-fakta yang terjadi di masyarakat dari pihak yang erlibat dalam transaksi jual beli tembakau dalam pengambilan sampel. Peneliti dalam pengambilan data mengajukan beberapa pertanyaan terkait transaksi jual beli tembakau dalam pengambilan sampel kepada infoman terkait, untuk memahami apa yang menjadi alasan yang mendasari diberlakukannya syarat pada jual beli tembakau dalam pengambilan sampel di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Adapun sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analis, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan hukum, karena peneliti mengkaji bagaimana hukum praktek pengambilan sampel dalam jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaen Pemakasan yang peneliti sajikan dalam bentuk uraian dengan menggunakan pemikiran induktif, yakni dengan mengumpulkan fakta yang terjadi dilapngan, kemudian dianalisi dan ditarik kesimpulan.

Sumber data adalah salah satu hal yang paling penting dalam melakukan penelitian karena apabila kita salah dalam menggunakan dan memahami sumber data yang akan kita pakai, maka data yang akan kita peroleh juga akan meleset dari apa yang kita harapkan, oleh sebab itu peneliti harus mampu memahami sumber data apa yang harus dipakai dalam penelitiannya, dan dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan dua jenis sumberdata yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan cara yang paling ampuh dalam penelitian karena tujuan uama dari penelitian adalah bagaimana caranya peneliti mendapatkan data, dengan data yang peneliti ambil nantinya akan menentukan berhasil atau tidak penelitian tersebut, maka tanpa mengetahui teknik atau metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan tidak akan memenuhi standart yang ditetapkan.⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini *Survey* lapangan, Wawancara dan Dokumentasi.

⁴ Laxy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet Ke-35 (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2016), 6.

⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya:Airlangga University, Press)120.

⁶ Sugiyono, *Metode Peneliian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

Pelaksanaan Tradisi Pengambilan Sampel Pada Transaksi Jual Beli Tembakau

1. Proses pengolahan tembakau

Dalam prosesnya ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh petani dalam pengalihan tembakau agar mendapatkan hasil yang baik dan bagus, menurut H Ra'uf diantaranya adalah sebagai berikut:⁷

- a. Proses pemetikan daun tembakau dari sawah
- b. Proses unkepan
- c. Merajang
- d. Menjemur
- e. Pembuatan boks

2. Praktek Tradisi Pengambilan Sampel Pada Transaksi Jual Beli Tembakau

Dalam Islam telah memperbolehkan transaksi jual beli, dengan syarat jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli merupakan transaksi yang tidak luput dari keseharian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena saling membutuhkan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.

Setiap orang yang bertransaksi pasti ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka lakukan begitupun dengan proses jual beli yang terjadi di Desa Pakong ini, bagi penjual ia ingin tembakaunya laku dengan harga tinggi dan hasil yang banyak begitupula dengan pembeli yang juga ingin mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka, dan hal itu wajar menurut kebiasaan namun pada kenyataan yang ada pedaganglah yang memiliki kewenangan untuk menentukan harga dalam transaksi tersebut, sehingga dari pedangan satu ke pedangan yang lain saling kompak unuk mencapai tujuan utama mereka yang hasil banyak tanpa harus melihat apakah ada kemudhorotan atas apa yang mereka lakukan. Dan semua itu terjadi karena adanya persaingan bisnis yang begitu ketat sehingga hal itu sudah dianggap lumrah dan yang demikianlah dapa menjadi jalan untuk mengatasi kelancaran bisnisnya.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Mukhtar ia mengatakan bahwa dalam prakteknya: (biasanya pedagang datang kerumah warga untuk mencari tembakau, kemudian pedang tersebut mengatakan “aku mau melihat tembakau kamu “ setelah berpamitan baru pedagang tersebut membuka boks tembakau untuk melihat tembakau tersebut dan mengambil sebagiannya untuk dijadikan sampel agar bisa

⁷ Wawancara dengan bapak H Ra'uf (Petani) di Desa Pakong Pada 09 Agustus 2022

menentukan harganya, setelah itu baru mereka saling tawar menawar, sampel tersebut diambil sebelum terjadinya akad dan kemudian apabila ia jadi membelinya sampel tersebut tidak di ikutkan ke timbangan dan apabila kami punya 10 boks maka masing- masing boks diambil sampelnya sebanyak satukilo padahal harga perkiloannya kalau tembakau disini mahal yaitu sebesar 70000,-).⁸

Adapun dalam praktek jual beli tersebut seorang pedagang atau tengkulak datang ke rumah warga untuk mencari tembakau yang hendak dijualnya, tengkulak bertemu dengan si pemilik tembakau kemudian tengkulak mengambil sampel yang kemudian akan menentukan berapa harga apabila tembakau tersebut cocok, sehingga terjadilah tawar menawar antara pihak penjual dan pembeli. Sampel yang diambil sebelum terjadinya akad dan apabila antara keduanya sudah saling sepakat terkait harga yang ditentukan maka akadpun terjadi, namun ada hal yang mengganjal dalam transaksi jual beli tersebut bahwa sampel yang diambil oleh pembeli tidak dikembalikan dan dibawa pulang kerumahnya, sedangkan sampel yang diambil menurut pemilik tembakau atau si penjual berjumlah banyak, apabila dipersenkan sebelum pengambilan sampel dalam satu boksnya itu beratnya sebesar 50 persen, maka 1 persen dari 50 persen tersebut adalah sampel yang diambil, kemudian apabila petani atau penjual misalnya dalam sekali panen memiliki 10 boks maka sampel yang diambil tidak hanya satu boks melainkan ke sepuluh boks tersebut semuanya diambil untuk dijadikan sampel, mengenai harga tembakau dalam satu persennya bisa mencapai harga \pm Rp. 70.000, saja jika petani memiliki 10 boks dalam sekali panen maka berapa besar kerugian yang dialaminya.

Kejadian seperti diatas tidak hanya terjadi pada satu atau dua orang saja bahkan hampir semuanya mengalami demikian. Menurut bapak Rasid salah satu masyarakat yang ada di Desa tersebut, dia mengatakan: (orang berdagang mereka tidak akan jadi pedagang kalau mereka tidak paham dalam urusan orang yang akan berdagang, pedagang tembakau ia tidak akan berani menjadi pedagang tembakau kalau ia tak pandai dalam urusan tembakau).⁹

Maka dari pemaparana bapak Rasid dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan adanya pengambilan sampel agar pedangang bisa mengetahui kualitas barang dan dapat menentukan harganya sehingga menurunnya untuk menjawab dan

⁸ Wawancara dengan bapak Mukhtar (petani) di Desa Pakong, tanggal 09 Agustus 2022.

⁹ Wawancara dengan bapak Rasid (petani) di Desa Pakong, tanggal 09 Agustus 2022.

mengetahuinya sampel yang diambil tidak harus sampai satu kg pada setiap boknya karena kualitas tembakau bisa dikehui dengan melihatnya. Sehingga muncul pertanyaan baru walaupun pembeli harus mengambil sampel, mengapa sampel yang diambil harus dibawa pulang dan tidak di ikutkan kepada timbangan yang ada, sehingga menjadikan pihak petani atau penjual merasa sangat dirugikan.

Dalam satu desa tidak hanya satu atau dua orang saja yang menjadi pembeli atau tengkulak ada pula pembeli yang datang kerumah masyarakat mengambil sampel tetapi pada akhirnya tengkulak tersebut tidak membeli tembakau akan tetapi sampel yang pedagang ambil tetap pedagang bawa dan idak dikembalikan, ada juga sebagian yang punya prinsip hati-hati dalam melakukan transaksi, walaupun pedagang mengambil sampel dan akhirnya tidak jadi membelinya maka tetap pedangan kembalikan. Tetapi sediki yang berlaku demikian, jika melihat dari keadaan masyarakat sesuai dengan informasi dari Bapak Hannan: (kalo ingat dalam urusan tersebut(pengambilan sampel) yang namanya petani ya selalu apes, mengapa saya bicara demikian karna terkadang petani terlalu mencintai tanamannya termasuk tembakau, mereka banyak menghabiskan waktunya di sawah untuk merawat sawah tersebut yang ditanami tembakau agar nanti tembakaunya bagus terkadang petani kalau sudah waktunya panen satu lembar aja jatuh itu diambil lagi karena merasa eman, ternyata begitu sudah jadi pedagang ambil se enak nya, tapi ya mau gimana lagi toh ini sudah terjadi sejak lama).¹⁰

Sebenarnya ini tidak adil bagi pihak petani karena melihat caranya mereka berproses bagaimana tembakau yang petani hasilkan bagus dan berjumlah banyak sampai-sampai dikatakan petani lebih sering ada di sawah ketimbang di rumah sendiri hanya untuk merawat sawah atau tembakau yang petani miliki, ternyata setelah semuanya selesai pihak pembeli mengambil sesuka mereka. Dalam hal ini petani tidak bisa lagi berbuat apa-apa atas perlakuan pedagang tersebut karena nyatanya kejadian itu sudah berlangsung sangat lama dan sudah menjadi kebiasaan para pedagang. karena persaingan bisnis semakin pesat sehingga memberikan celah bagi para pedagang untuk berlaku curang dan hampir semua pedagang melakukan kecurangan-kecurangan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Hannan (petani) di Desa Pakong, tanggal 10 Agustus 2022.

Menurut bapak Abdus Syukkur: (sebenarnya nak masalah sampel yang diambil oleh pedagang itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu soalnya saya jual ke gudang diambil juga sampelnya kalau misalnya saya tidak ngambil sampel dan pihak gudang gambil iya harus saling menerima).¹¹

Dari adanya pengambilan sampel yang demikian itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu, tengkulak menjual tembakau ke gudang tansaksi tersebut sebelum sepat juga mengambil sampel, jadi pihak tengkulak mengambil sampel juga dan saling menerima, sehingga dalam peraktek pengambilan sampel tersebut petani merasa berat hati karena mengalami kerugian, hal yang demikian bisa terjadi karena pedagang juga tidak mau mengalami kerugian.

Sebagai perbandingan berdasarkan pemaparan dari Lutfi dalam pengambilan sampel pada transaksi jual beli tembakau untuk Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yaitu dalam satu boksnya sebesar satu kg dengan pengambilan sebanyak dua kali yaitu diawal sebelum terjadinya sebuah akad kemudian di akhir sesuai jumlah boks, apabila sepuluh boks unuk satu orang masa kepuluh kg sampel yang diambildengan dua pilihan ada sebagian yang mengambil tembakaunya ada ditarik per boks atau bindel ada juga yang tampa mengambiltembakau dengan langsung mengurangi di kiloannya.¹²

Berbeda dengan keadaan yang terjadi di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, setelah melakukan wawancara dengan bapak Roheli dikatakan bahwa dalam pengambilan sampel pada transaksi tembakau yaitu dengan mengambil sampel sebanyak dua kali yaitu di awal (awal terjadi transaksi) dan dipertengahan sebelum penimbangan secara keseluruhan, pengabilan yang dipertengahan ini bukan di setiap boks-boks melainkan langsung diambil di satu boks dengan perkiraan bisa mewakili separuh dari jumlah boks namun sesuai dalam setiap boksnya tidak mencapai satu kg.¹³

Berbeda dengan keadaan yang terjadi di Desa Bicornong Pakong Pamekasan, setelah melakukan wawancara dengan bapak Moh Ali Wafa dikatakan bahwa dalam pengambilan sampel pada transaksi jual beli tembakau yaitu dengan pengambilan tembakau di awal sebagai sampel sebanyak sekantok plastik yang berukuran besar

¹¹ Wawancara dengan bapak Abdus Syukkur (Tengkulak) di Desa Pakong, tanggal 20 Agustus 2022.

¹² Wawancara dengan bapak Lutfi (petani) di Desa Pakong, tanggal 10 Agustus 2022.

¹³ Wawancara dengan bapak Roheli (Petani) di Desa Klempang Timur, tanggal 20 Agustus 2022

kira-kira seberat 5 kilo dan tanpa melihat keadaan banyak tidaknya tembakau yang hendak dibeli, jadi pengambilanya rata.¹⁴

Pengambilan sampel terjadi bertujuan untuk mengetahui kualitas dari tembakau tersebut dan untuk mengetahuinya bisa dengan melihat warna tembakau dan bisa pula diketahui dengan aromanya, namun untuk aroma memang tidak semua orang mengetahuinya hanya orang tertentu saja yang dapat menentukan apakah cukup atau kurang sehingga nantinya akan diketahui bagus atau tidaknya tembakau tersebut, dari situlah harga bisa ditentukan namun menurutnya seseorang yang tidak paham dalam hal perihal tembakau tidak akan mungkin menjadi pedagang tembakau.

Bapak Abd. Aziz selaku tengkulak mengatakan: (sesungguhnya aku ini dalam urusan dagang terlebih dalam pengambilan sampel hanya ikut kebiasaan yang ada di Desa ini kalo pedagang disini mengambil sampel segini ya saya juga ngambil segitu karena kalau tidak nanti aku di marahin sama pedagang yang lain).¹⁵

Sebenarnya dia sebagai pedagang dalam urusan pengambilan sampel menyamakan dengan pedagang yang lain sebab apabila pengambilan sampel tidak sama dengan pedagang yang lain dia akan ditegur dan disalahkan, oleh sebab itu cara antara pedagang satu dengan yang lainnya harus disamakan padahal sebenarnya cara tersebut tidak harus sama apabila dengan cara yang sama justru merugikan salah satu pihak.

Menurut Bapak Fathor: (sebenarnya pengambilan sampel ini sudah terjadi sejak dulu kalo mau bicara rugi ya petanilah yang harus nanggung karena begini nak meskipun kita tau kalo sebenarnya pedagang itu salah petani tidak bisa berbuat apa-apa karena walau bagaimanapun akhirnya ya petani yang harus ngalah, yang terpenting bagi petani pertama itu bagaimana tembakaunya laku karena kalau tidak aman karena begitu banyak modal yang dipakek terkadang untuk beli pupuk minjam dulu kalo tidak terjual tembakaunya mau bayar hutang pakai apa, sampel yang diambil itu nak ternyata dibawa ke rumahnya nanti ditumpuk kemudian dibuat boks lagi).¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fathor bahwa pengambilan sampel yang demikian sudah terjadi sejak dulu dan dalam hal ini petanilah yang mengalami

¹⁴ Wawancara dengan bapak Moh Ali wafa (petani) di Desa Bicornong Pakong, tanggal 17 Agustus 2022.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Abd. Aziz (Tengkulak) di Desa Pakong, tanggal 21 Agustus 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Fathor (penjual/petani) di Desa Pakong, tanggal 14 Agustus 2022.

kerugian namun meski demikian petani tidak bisa berbuat apa-apa karena yang terpenting bagi mereka para petani tembakau tersebut laku dulu karena merasa aman jika tidak terjual setelah melewati beberapa proses yang sangat lama, dan menurutnya adanya sampel yang diambil dan dibawa kerumahnya itu dikumpulkan lalu kemudian dibuatlah menjadi beberapa boks lagi, dan dalam hal ini pedagang menunjukkan bahwa mereka tidak siap dalam berdagang karena takut mengalami kerugian.

Menurut bapak Zeini mengatakan: (sebenarnya sebagian masyarakat paham bahwa dalam jual beli antara keduanya harus sama-sama untung namun apalah daya walaupun kami sampaikan mereka ngak akan mendengarkan kami, kemaren sudah ada yang menyampaikan begitu lalu pedagang itu mengatakan”kalau kamu tidak suka dengan caraku yasudah tembakaumu ngak akan aku beli” petani akan selalu kalah dan akan selalu mengalah nak, namun cobak kamu perhatikan para pedagang tembakau yang seperti itu walaupun sudah beberapa tahun mereka menjadi pedagang tapi mereka tetep di zonanya ngak kaya-kaya, ya mungkin karena kerjanya ngak berkah).¹⁷

Walaupun sebagian masyarakat mengetahui bahwa dalam transaksi keduanya harus sama-sama untung kenyataannya mereka tidak berani menyampaikan kepada pedagang, namun bukan berarti ketidak beraniannya karena takut melainkan mereka merasa percuma menyampaikan karena pada akhirnya petani harus tetap mengalah, dan mengatakan kalau petani yang hendak menjual tembakaunya itu tidak setuju dengan ketentuan yang diberikan pedagang termasuk pengambilan sampel tersebut maka pedagang tidak akan membelinya, (seakan-akan pedagang sangat menguasai keadaan petani bahwa yang terpenting bagi petani tembakaunya laku terjual, namun berangkat dari hal itu walaupun pedagang tersebut menjadi pedagang sampek puluhan tahun hidupnya ya serba pas -pasan ya mungkin karena mereka tidak mendapat keberkahan dari apa yang mereka kerjakan.

Tujuan dari adanya pengambilan sampel tersebut sebagai antisipasi agar pedagang tidak mengalami kerugian karena dalam prosesnya pedagang memberikan harga tembakau yang dibelinya dengan harga sekian belum tentu nanti setelah sampai di gudang akan diberikan harga yang sama bahkan melebihi dari ketentuan

¹⁷ Wawancara dengan Zeini (penjual/petani) di Desa Pakong, tanggal 14 Agustus 2022.

harga yang diberikan pedagang kepada petani, pembayaran untuk pembelian tembakau akan dilunasi beberapa hari kemudian setelah pedagang membawa dan menjual tembakau ke gudang oleh sebab itu mereka para pedagang mengambil sampel hingga sebanyak itu karena apabila mereka tidak mampu membayar tembakau milik petani yang sudah dibeli maka ia harus mengadakan perjanjian kembali dengan petani selain itu apabila pedagang rugi bahkan bangkrut tidak bisa membayar tembakau yang ia ambil dari petani itu nantinya akan merasa malu dan menjadi buah bibir pedagang yang lain bahkan masyarakat di desa tersebut.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Pengambilan Sampel Pada Transaksi Jual Beli Tembakau

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan mempunyai kebutuhan, dengan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya manusia bisa saling mengambil sebuah manfaat, dengan jual beli mereka dapat memenuhi kebutuhannya namun dalam jual beli tersebut haruslah tetap dalam koridor Islam agar antara satu dengan yang lainnya sama-sama mendapatkan haknya, namun melihat kondisi masyarakat yang melakukan jual beli sangat disayangkan, karena demi mendapatkan keuntungan yang banyak mereka para pedagang meremehkan batasan-batasan yang sudah diatur dalam syarat sehingga dalam prakteknya banyak jual beli yang mengandung penipuan yang merugikan pihak lain.

Adapun dalam prakteknya dalam jual beli tersebut sesuai dengan penjelasan di atas seorang pedagang atau tengkulak datang ke rumah warga untuk mencari tembakau yang hendak dijualnya ketika itu pula tengkulak bertemu dengan sang pemilik tembakau kemudian tengkulak mengambil sebagian dari tembakau sebagai sampel yang nantinya akan ditentukan beberapa harga yang cocok untuk tembakau tersebut sehingga terjadilah tawar-menawar antara keduanya, pada transaksi tersebut pengambilan sampel diambil sebelum terjadinya akad dan apabila antara keduanya sudah saling sepakat terkait harga yang ditentukan maka akad pun terjadi, namun ada hal yang mengganjal dalam pemenuhan transaksi tersebut bahwa sampel yang diambil oleh pembeli tidak dikembalikan dan dibawa pulang kerumahnya, sedangkan sampel yang diambil menurut pemilik tembakau berjumlah banyak, apabila dipersentasekan sebelum pengambilan sampel dalam satu boksnya itu beratnya sebesar 50 % maka 1% dari 50 % tersebut adalah sampel yang diambil, kemudian apabila petani atau yang memiliki tembakau

misalnya dalam sekali panen 10 boks maka sampel yang diambil tidak hanya satu boks melainkan diantara ke sepuluh boks tersebut semuanya diambil untuk dijadikan sampel walaupun tidak diambil nanti diakhir si pembeli juga minta ganti sebesar jumlah boks yang dijual apabila 10 boks maka 10 kg yang diambil. mengenai harga tembakau dalam satu perseny bisa mencapai harga Rp. 70.000,-atau lebih bayangkan saja jika petani memiliki 10 boxes dalam sekali panen maka berapa besar kerugian yang dialaminya.

Dalam Islam jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, *Sjihat I>ja>b* dan *Qabu>l*. termasuk dari salah satu rukun jual beli dan dalam teori fiqih muamalah ulama fiqih sepakat bahwa *Sjihat*. harus diucapkan secara jelas, karena urusan pertama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak.

Adapun *I>ja>b* dan *Qabu>l* menurut para Ulama fiqih berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Sahnya suatu akad itu dengan *I>ja>b* dan *Qabu>l*, maka dari ini merupakan prinsip dasar dalam suatu akad, baik akad dalam jual beli, hibah, sewa menyewa, dan lain-lain. Pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Jumhur Ulama.
2. Suatu akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktek ba'i al-mu'athah. pendapat dari Imam Abu Hanifah, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i
3. Suatu akad dikatakan sah dengan suatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan dan perbuatan. Pendapat dari Malikiyah, Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Sebagian Ulama Syafi'i.¹⁸
4. Melihat dari pendapat ulama yang di atas tentang *I>ja>b* dan *Qabu>l* bahwa dalam akad jual beli tembakau sudah sah dalam melakukan *I>ja>b* dan *Qabu>l*.

Sedangkan dalam syarat jual belinya akan dianalisis sebagai berikut:

1. Orang yang diperbolehkan untuk berakad haruslah orang yang baligh, mumayyiz dan berbilang, dan tentu dalam desa tersebut orang yang terlibat adalah orang dewasa yang mengerti tentang jual beli.
2. Objek akadnya harus bernilai, dan dapat diserahkan dan objek dalam transaksi kali ini berupa tembakau yang sudah melalui proses panjang dan sudah dibentuk boks dan tentu itu sudah dapat diserahkan.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015). 23.

3. Objek akadnya harus milik sendiri, apabila milik orang lain maka tidak sah untuk diperjual belikan
4. Dalam syarat sah tersebut jual beli harus terhindar dari ketidak jelasan, keterpaksaan, penipuan dan beresiko kerugian. Sedang dalam kenyataanya keterpaksaan dari pihak petani selalu muncul sehingga resiko kerugian yang dialaminya tetap ada pada petani.

Dalam kehidupan pasti ada keinginan yang ingin di capai dan siapapun boleh berlomba-lomba agar keinginannya terpenuhi maka dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dari para pihak merupakan poin yang penting dalam sebuah transaksi berangkat dari kerelaan yang datang dari hati maka syarat- syarat yang lain yang harus dipenuhi akan mudah dilakukan termasuk adanya syarat sah jual beli yang mengatakan bahwa harus terhindar dari keterpaksaan dan hal lain yang mnyebabkan kerugian, Sangat berbeda sekali apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli yang terjadi di Desa Pakong Kec Pakong Kab Pamekasan dimana dalam prakteknya tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat berupa resiko kerugian yang dialami petani.

Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya fiqih Islam Wa Adillatuhu mengemukakan bahwa dalam jual beli ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Etika itu hadir agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan atau hal yang menyimpang baik itu penipuan atau yang lainnya yang menyebabkan atau melatar belakangi etika itu muncul, dalam salah satu etika yang telah diatur yaitu tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, karena pada dasarnya prinsip dari transaksi muamalah yaitu prinsip saling menguntungkan, yang sebenarnya prinsip ini mengajarkan dan menyadarkan pada manusia bahwa ada hak orang lain yang ada pada setiap diri manusia tersebut sehingga kembali pada tujuan dari muamalah yaitu semua hal ditujukan kearah bagaimana hak-hak setiap individu dapat terealisasikan, dan pengambilan sampel pada jual beli tembakau merupakan bentuk dari penyimpangan para pedagang karena demi mendapatkan keuntungan yang banyak pedagang tersebut dengan ringan tangan mengadakan pengambilan sampel yang berjumlah banyak sebagai antisipasi agar pedagang tersebut tidak mengalami kerugian namun perbuatanya mengakibatkan kerugian yang dialami oleh petani.

Dalam jual beli ini juga mengandung unsur keterpaksaan sedangkan dalam syarta sah jual beli menyebutkan bahwa pelaksanaan jual beli harus terhindar dari keterpaksaan

dan hal yang beresiko kerugian. Dalam hal keterpaksaan yang ada pada transaksi jual beli tembakau ini masuk kedalam keterpaksaan *ghairu Mulji* yang artinya keterpaksaan tersebut tidak sampai mengancam jiwa. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang *fasid* menurut Imam Hanafi karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli.

Dalam dunia dagang semua pihak ingin mendapatkan keuntungan dari bisnisnya hal ini selaras dengan hakikat dari tujuan menjalankan bisnis jual beli yaitu antara produsen dan konsumen sama-sama ingin puas atas apa yang dilakukan dimana produsen ingin memperoleh keuntungan besar dan konsumen juga ingin mendapatkan produk yang bagus, untuk membentengi itu lagi-lagi harus kembali pada aturan bahwa ada asas sebagai landasan berfikir yang mendasar yang bermkna kebenaran dan dapat digunakan sebagai tumpuan berfikir atau alasan berpendapat. Dalam bermuamalah ada beberapa asas yang diantaranya adalah:

1. Ukhuwah atau persaudaraan
2. Asas ibahah (*Mabda>' al-Iba>h}ah*)
3. Asas keseimbangan (*Mabda>' at-tawa>zun fi> al-Mu'awad}ah*).
4. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)
5. Asas Keadilan

Dari beberapa asas yang telah ada dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan apapun dalam proses jual beli tidak diperkenankan mengadakan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak, dalam asas ukhuwah kepentingan atau manfaatnya harus mengalir pada semua pihak, dalam asas *Iba>h}ah* dalam bertransaksi harus selalu melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Apapun yang terjadi harus dipikul bersama-sama sesuai yang dianjurkan di Asas keseimbangan. Dalam asas kemaslahatan antara keduanya tidak diperkenankan adanya *mud}arat* atau kerugian apalagi *musyaqqah* atau memberatkan salah satu pihak, sementara yang terjadi dalam jual beli tersebut kerugian dipikul oleh petani, pada hakekatnya Islam mensyariatkan jual beli dengan baik sesuai isi kandungan surah An-Nisa ayat 29.

Bahwa Islam melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka, dan dalam hal ini pihak petani merasa sangat dirugikan dan petani sendiri sebenarnya tidak setuju dengan proses

pengambilan sampel tersebut, akan tetapi karena keterpaksaan dan tidak punya pilihan lain dengan berat hati mereka menyetujui.

Dalam permasalahan sampel tidak semua jual beli harus ada sampelnya karena tujuan dari sampel dalam jual beli sendiri adalah agar pembeli mengetahui kualitas dari barang yang akan mereka beli apabila yang ingin dibelinya baju maka sampel tak diperlukan namun apabila jual belinya buah maka ada sebagian penjual yang menyediakan untuk dijadikan sampel begitupun dengan jual beli tembakau maka sampel harus diperlukan agar pembeli mengetahui kualitas tembakau yang akan dibelinya.

Namun sebenarnya sesuai penjelasan dari Rasidi selaku Kepala Desa Pakong bahwa untuk mengetahui kualitas tembakau bisa dengan melihat warna tembakau dan bisa pula diketahui dengan aromanya, namun untuk aroma memang tidak semua orang mengetahuinya namun menurutnya seseorang yang tidak paham dalam hal perihal tembakau tidak akan mungkin menjadi pedagang tembakau, Selain itu apabila melihat dari perbandingan sampel tembakau antara Desa Pakong, Desa Bicolorong dan Klompang Timur, diantara ketiganya berbeda dimana dalam pengambilan sampel di Desa Pakong satu disetiap boks satu kilo, di Desa Klompang Timur dengan pengambilan ditengah dan tidak mencapai satu kilo dalam satu boksnya, sementara di Desa Bicolorong pengambilan diawal sebesar satu kantong plastik ketika diperkirakan beratnya lima kilo dan pengambilannya rata dengan tidak melihat seberapa banyak boks tembakau yang akan dijual.

Begitu pula dengan kebiasaan masyarakat yang menjadikan pengambilan sampel dalam jual beli tembakau menjadi sebuah tradisi di Desa Pakong dimana maksud dari '*Urf*' atau tradisi sendiri merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang dapat merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan diterima oleh akal kemanusiaan dengan begitu antara adat dan '*Urf*' itu sama namun kenyataan yang sebenarnya tradisi pengambilan sampel tersebut merugikan salah satu pihak.

Namun demikian apabila dalam menyikapi tradisi tersebut dilakukan melalui empat tahapan pendekatan (*approach*) yakni Pendekatan Adaptasi, Pendekatan Netralisasi, pendekatan Minimalisasi, Pendekatan Amputasi maka tradisi tersebut bisa dengan melalui Pendekatan netralisasi dimana pendekatan itu dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang didalamnya tercampur antara hal-hal yang diharamkan

dan dapat dihilangkan, yang dapat dilakukan dengan menghilangkan keharamannya dan melestarikan selainya. Yakni ‘*Urf*’ atau tradisi yang terjadi di Desa Pakong tersebut sebenarnya jual belinya boleh-boleh saja bahkan dianjurkan dalam Islam untuk selalu bermuamalah termasuk melaksanakan transaksi jual beli namun apabila dalam jual belinya ditumpangi dengan kerakusan (pengambilan sampel yang banyak sehingga merugikan yang lain) maka menjadi tidak benar, sehingga dengan melakukan pendekatan netralisasi dengan tetap menjalankan transaksi jual belinya namun mengganti proses pengambilan sampelnya dengan yang lebih wajar (sesuai ukuran kadar sampel yang lain) maka tradisi tersebut akan tetap dapat dilaksanakan dan pada akhirnya akan dihukumi ‘*Urf*’ yang shahih.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya pelaksanaan tradisi pengambilan sampel pada transaksi jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah terjadi sejak lama dan sudah menjadi sebuah tradisi, dan pelaksanaannya seperti jual beli biasanya yaitu pedagang datang kerumah warga untuk mencari tembakau yang akan dibelinya namun yang membedakannya terletak pada pengambilan sampel antara satu desa dengan desa yang lainnya, dimana dalam hal ini besaran sampel yang diambil oleh pedagang sebesar satu kilo pada masing-masing bal.
2. Dalam jual beli tembakau yang ada di Desa Pakong mengandung unsur keterpaksaan dan merugikan salah satu pihak, $I > ja > b$ dan $Qabu > l$ bahwa dalam akad jual beli tembakau sudah sah dalam melakukan $I > ja > b$ dan $Qabu > l$, sedangkan dalam syarat sah jual beli menyebutkan bahwa pelaksanaan jual beli harus terhindar dari keterpaksaan dan hal yang beresiko kerugian. Dalam hal keterpaksaan yang ada pada transaksi jual beli tembakau ini masuk kedalam keterpaksaan *ghairu Mulji* yang artinya keterpaksaan tersebut tidak sampai mengancam jiwa. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang *fasid* menurut Imam Hanafi karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli. Jual beli tembakau yang ada di Desa Pakong ini termasuk kedalam suatu tradisi atau ‘*urf al-khas*’ karena tradisi tersebut hanya ada pada masyarakat desa Pakong saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faifi, Yahya, Syaikh Sulaiman bin Ahmad, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, cet. Ke-2, Jawa Barat: senja Media Utama, 016.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyum, *Panduan Hukum Islam*, jilid 4, ce. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, Press, 120.

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.

Moleong, Laxy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet Ke-35, Bandung: Remaja Rosdakrya, 2016.

Sugiyono, *Metode Peneliian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Studia Islamika*, lain Palu, Vol 11, No. 2, 2014,

Bapak Abdus Syukkur (Tengkulak) di Desa Pakong, tanggal 20 Agustus 2022.

Bapak Abd. Aziz (Tengkulak) di Desa Pakong, tanggal 21 Agustus 2022.

Bapak Lutfi (petani) di Desa Pakong, tanggal 10 Agustus 2022.

Bapak Moh Ali wafa (petani) di Desa Bicornong Pakong, tanggal 17 Agustus 2022.

Bapak Roheli (Petani) di Desa Klempang Timur, tanggal 20 Agustus 2022

Bapak Fathor (penjual/petani) di Desa Pakong, tanggal 14 Agustus 2022.

Bapak H Ra'uf (Petani) di Desa Pakong Pada 09 Agustus 2022

Bapak Hannan (petani) di Desa Pakong, tanggal 10 Agustus 2022.

Bapak Mukhtar (petani) di Desa Pakong, tanggal 09 Agustus 2022.

Bapak Rasid (petani) di Desa Pakong, tanggal 09 Aguatus 2022.

Bapak Zeini (penjual/petani) di Desa Pakong, tanggal 14 Agustus 2022.